

Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat

Jl. Medan Merdeka Barat No.15, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110 10110



Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia / Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan / Biro Hukum, Persidangan dan

Pelayanan fungsional

No. SK :

Hubungan Masyarakat

Persyaratan

1. Menunjukkan identitas diri atau organisasi
2. Permohonan dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat

Jl. Medan Merdeka Barat No.15, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110 10110



Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia / Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan / Biro Hukum, Persidangan dan

Hubungan Masyarakat



1. Pemohon mengajukan permohonan kepada UPP Kemenko Polhukam baik secara tertulis maupun tidak tertulis
2. Permohonan yang masuk ke UPP diteruskan ke bagian Administrasi Umum Kemenko Polhukam
3. Permohonan diproses dan ditelaah oleh Biro Umum
4. Permohonan diteruskan kepada Menko Polhukam dan Unit Pelayanan Fungsional (Para Deputi Kemenko Polhukam)
5. Unit Pelayanan Fungsional membuat konsep rekomendasi atau sejenisnya sesuai dengan fungsi masing-masing
6. Rekomendasi tertulis akan diproses dan dikirimkan oleh bagian Administrasi Umum Kemenko Polhukam sedangkan rekomendasi lisan akan disampaikan secara langsung oleh Pejabat Fungsional terkait
7. Pengiriman surat rekomendasi melalui POS atau online sistem website Kemenko Polhukam

Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat

Jl. Medan Merdeka Barat No.15, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110 10110



Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia / Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan / Biro Hukum, Persidangan dan

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Hubungan Masyarakat

Proses pengajuan permohonan sampai dengan pemeriksaan substansi dilakukan selama 2 hari

Proses penyelesaian substansi permohonan dilakukan selama 3-10 hari kerja sesuai dengan konteks permasalahan yang memerlukan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait

Proses penerbitan rekomendasi dilakukan selama 2 hari kerja

Proses pengiriman rekomendasi dilakukan selama 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Tersedia loket pelayanan dan kotak pengaduan

website www.upp.polkam.go.id

Penanganan pengaduan dilaksanakan oleh masing-masing Kedeputian sesuai tugas dan fungsi masing-masing

website www.polkam.go.id